



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BARA-BARAYA UTARA KECAMATAN
MAKASSAR KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bara-Baraya Utara Nomor 008/PP.05-BA/7371-14/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bara-Baraya Utara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BARA-BARAYA UTARA KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BARA-BARAYA UTARA,


FATIMAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BARA-
BARAYA UTARA KECAMATAN
MAKASSAR KOTA MAKASSAR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BARA-BARAYA UTARA KECAMATAN
MAKASSAR KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAHRIR S.	L
2.	MUH ICHSAN DZULFAQAR	L
3.	ANDI HELMY MADDIOLO	P
4.	HESTI ANDI MADDIOLO	P
5.	KURNIA DULOMA PUTRI	P
6.	EMAWATI	P
7.	CITRA AYU PADILAH	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. FATAHILLAH ARIEF	L
2.	MUH. FAHRUL HIDAYAH	L
3.	NATASYA MATOVANI	P
4.	AQUILAH MAHFUZAH SUBANDI	P
5.	AZYLAH NUR FADILLAH	P
6.	ALFIRALDO MULIAWAN	L
7.	DINI AMINARTI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AUDEA DEAN DEARY	P
2.	AGNES SRI YULIANI	L
3.	M. FAISAL ARIEF	P
4.	AISYAH MAWARNI TIARA	P
5.	NUR ALYA SALSABINA	P
6.	MUH. FAHRI REZA	L
7.	ARIANTY ASSAGAF	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUPRIADI THALIB	L
2.	SETO SUTADI	L
3.	NURUL ITTIHA	P
4.	SITI AINUN MARDIAH	P
5.	MAYA PAKADANG	P
6.	HERLINA	P
7.	HIDAYAH PERTIWI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NELLY	P
2.	DHEANY PRADASARI	P
3.	ERNI UMAR	P
4.	AMRI ISMAIL ASSAGAF	L
5.	SITI LARASATI ARIEF	P
6.	GILANG RAMADHAN SAHRUNA	L
7.	WINDA WULANDARI. T. A.	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRFAN A.	L
2.	SAHRUNA	L
3.	REGINA	P
4.	KHAERUNNISA WILDANA	P
5.	ASYURA AMALIAH	P

6.	INDRAWATY	P
7.	HAFRIYANTI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD FADLI	L
2.	JAKBAR JAYANDI	L
3.	MUHAMMAD IMRAN S.	L
4.	MAWAR AGSAR SARAHZABILA	P
5.	NURHAFIDZAH AR	P
6.	SITTI HARTINA	P
7.	RADITYA	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SULASRI HALIM	P
2.	MUQBIL HADI	L
3.	NURUL IZZAH	P
4.	NUR KHAFIFAH	P
5.	AYU LESTARI FATMA	P
6.	GHEBY SELVIA RURU	P
7.	MUH ISHAK	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SEPTIAN	L
2.	NURUL AZIZAH RUSTAM	P
3.	EKA RAHAYU	P
4.	REZKYAN PRATAMA R	L
5.	NURUL FADILAH	P
6.	NURHIDAYAH	P
7.	MUH IRGI FERNANDA	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD AKBAR	L
2.	DHIYAMAHDANIA AMIR	P

3.	REZKI RAHMADANI	P
4.	ZHAKILA ATINA	P
5.	NUR RAHMAYANTI	P
6.	ANDI MUH. NURFIKRAHTURRAHMAN	L
7.	MUHAMMAD IQBAL DZULFIQAR	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUSMAN BADAANG	L
2.	SYIFA DZIKRINA RUSMAN	P
3.	MUH. RISFATRI RAMADHAN	L
4.	FEBY ANTIKA ROAINI	P
5.	NURUL HASANAH YUNUS	P
6.	SRI WANDA YANI	P
7.	NIKEN SARITI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NUR WAHYUNI S.	P
2.	ANDI ASYIFAH RIZKY NASTA	P
3.	SAHARA	P
4.	ADE MULYA AKBAR	L
5.	MUH ZAKY	L
6.	NURQALBI KARIM	P
7.	ERNI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. ASKAR SAPUTRA M.	L
2.	MUH. ZULIAN IHZA MAHENDRA	L
3.	FERDI AL AKHSAR AR	L
4.	MULIYANI	P
5.	ALFIYAH AKMAL	P
6.	MUNIRFAN	L
7.	RIRIN ARISKAWATI	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FEDITYA MAULANA AR	L
2.	MUH. ALWI	L
3.	INDAH ASTRIAWATY ERDJO	P
4.	ANNISA UMMU SALAMAH	P
5.	MUKMAINNA PUSNAMASARI	P
6.	FARIDHA	P
7.	RISKA YAHYA	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASANUDDIN MUHA	L
2.	HASNAH ALI	P
3.	Haidir FAUSAN HAKIM	L
4.	JUMRIANI LATIEF	P
5.	MUHAMMAD AKRAM AL AFGA	L
6.	M. ARYA IBNU ABDILLAH	L
7.	MADANI AKSAN SAPUTRA	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRUL RIFANDA RAMADHAN	L
2.	ST. RAMLIAH	P
3.	SUHARWATI	P
4.	RASMIYANTI	P
5.	ALIFIA ZALMI RAMADHANTY	P
6.	KURNIA	P
7.	AHMAD	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BARA-BARAYA UTARA,

